



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 500 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA POMPA DAN RUMAH POMPA BESERTA FASILITAS LAINNYA YANG TERLETAK DI WTC JALAN MANGGA DUA RAYA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN DI JALAN MANGGA DUA RAYA SQUARE, KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 2 November 2017, Barang Milik Daerah berupa Pompa beserta Rumah Pompa dan fasilitas lainnya, telah diserahterimakan dari PT Duta Pertiwi, Tbk kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Barang Milik Daerah berupa pompa dan rumah pompa beserta fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat tanggal 27 November 2017 Nomor 17423/-076.1 hal Permohonan Surat Keputusan Penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Pompa dan Rumah Pompa Beserta Fasilitas Lainnya yang Terletak di WTC Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan di Jalan Mangga Dua Raya Square, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA POMPA DAN RUMAH POMPA BESERTA FASILITAS LAINNYA YANG TERLETAK DI WTC JALAN MANGGA DUA RAYA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN DI JALAN MANGGA DUA RAYA SQUARE, KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Pompa dan Rumah Pompa beserta fasilitas lainnya yang Terletak di WTC Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan di Jalan Mangga Dua Raya Square, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggangan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Resiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 500 TAHUN 2018
Tanggal 9 Maret 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA POMPA DAN RUMAH POMPA BESENITA FASILITAS LAINNYA
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Letak Lokasi Alamat	Bahan	Pabrik	Rangka	Mesin	Nomor	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Stationary Water Pump	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.02.03.05.999	001	Tirtha Phala RH 24 V	0,9 met3/det	Gn. Sahari sisi Selatan	Besi	-	-	-	Hibah	1995	150.000.000	-	
2	Stationary Water Pump	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.02.03.05.999	002	Tirtha Phala RH 24 V	0,9 met3/det	Gn. Sahari sisi Selatan	Besi	-	-	-	Hibah	1995	150.000.000	-	
3	Stationary Water Pump	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.02.03.05.999	003	Tirtha Phala RH 24 V	0,9 met3/det	Gn. Sahari sisi Utara	Besi	-	-	-	Hibah	1995	150.000.000	-	
4	Stationary Water Pump	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.02.03.05.999	004	Tirtha Phala RH 24 V	0,9 met3/det	Gn. Sahari sisi Utara	Besi	-	-	-	Hibah	1995	150.000.000	-	
5	Generator Set [Lab Scale]	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.09.03.06.001	001	Isuzu 6 BD 1	80 kw	Gn. Sahari sisi Selatan	Besi	-	-	-	Hibah	1995	100.000.000	-	
6	Generator Set [Lab Scale]	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.09.03.06.001	002	Isuzu 6 BD 1	80 kw	Gn. Sahari sisi Selatan	Besi	-	-	-	Hibah	1995	100.000.000	-	
7	Generator Set [Lab Scale]	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.09.03.06.001	003	Isuzu 6 BD 1	80 kw	Gn. Sahari sisi Utara	Besi	-	-	-	Hibah	1995	100.000.000	-	
8	Generator Set [Lab Scale]	11.09.00.50.50.00.00.00.00	02.09.03.06.001	004	Isuzu 6 BD 1	80 kw	Gn. Sahari sisi Utara	Besi	-	-	-	Hibah	1995	100.000.000	-	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Beton / Tidak	Bertingkat /tidak	Letak Lokasi Alamat	Keduaan Barang (B/KB/RB)	No. Sertifikat	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembuatan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Pompa Air Hujan	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.14.07.04.001	001	Beton	-	Gn. Sahari sisi Selatan	-	-	48	m ²	Hibah	-	192.000.000	-
2	Bangunan Pompa Air Hujan	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.14.07.04.001	002	Beton	-	Gn. Sahari sisi Utara	-	-	48	m ²	Hibah	-	192.000.000	-

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Panjang (Km)	Letak Lokasi Alamat	Luas (m ²)	Dokumen	Status Tanah	Asal-usul	Bahan	Tanggal	Nomor	Harga (Rp)	Keterangan
1	Saluran Sekunder	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.14.01.03.003	001	-	Gn. Sahari sisi Selatan	12	1995	-	-	Hibah	-	-	120.000.000	-
2	Saluran Sekunder	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.14.01.03.003	002	-	Gn. Sahari sisi Utara	12	1995	-	-	Hibah	-	-	120.000.000	-
3	Instalasi Lain-Lain	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.15.01.01.999	001	-	Gn. Sahari sisi Selatan	10	1995	-	-	Hibah	Campuran	-	250.000.000	-
4	Instalasi Lain-Lain	11.09.00.50.50.00.00.00.00	04.15.01.01.999	002	-	Gn. Sahari sisi Utara	10	1995	-	-	Hibah	Campuran	-	250.000.000	-

